



**BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat guna mendorong pembangunan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendayagunakan daya tarik wisata di Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki obyek wisata, yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peninggalan sejarah, wisata olahraga, maupun buatan manusia atau wisata khusus dengan konsepsi gunung, rimba, lautan pantai, sungai dan seni budaya;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha/ perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalisme kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. industri Pariwisata;
 - b. destinasi Pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

- (3) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 4

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 5

- (1) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan prasarana; dan
 - d. penyediaan fasilitas umum dan pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal Kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 6

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan

- b. penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun ciri Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 7

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pembangunan organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pembangunan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

BAB IV
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan/atau
 - g. kekhususan dari wilayah;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan Strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah hanya diperuntukan bagi kegiatan Pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata termasuk perusahaan objek dan Daya Tarik Wisata serta usaha Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa Pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. *solus per aqua* .

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 10

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan usaha Pariwisata yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata sejarah dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - f. pengelolaan objek ziarah atau wisata minat khusus.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan menyelenggarakan pertunjukan terbatas baik di dalam maupun di luar bangunan, Pengusaha Pariwisata wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan terbatas dari perangkat daerah yang membidangi Kepariwisata.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan rekomendasi pertunjukan terbatas usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDUP;
 - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan usaha Pariwisata yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (3) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengangkut Wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan Wisata atau tempat lainnya; dan

- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan Wisata;
 - b. angkutan kereta api Wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau Wisata;
 - d. angkutan laut domestik Wisata; dan
 - e. angkutan laut internasional Wisata.

Pasal 15

Usaha jasa transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

- Usaha jasa perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi usaha Pariwisata :
- a. biro perjalanan Wisata; dan,
 - b. agen perjalanan Wisata.

Pasal 17

- (1) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana transportasi pariwisata berupa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan dan penjualan paket wisata.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan baik yang berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. jasa boga/catering;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan; dan/atau
 - e. rumah makan.

Pasal 20

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. rumah pohon;
 - g. rumah kost;
 - h. *home stay*;
 - i. apartemen;
 - j. motel; dan
 - k. akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- (3) Ketentuan mengenai akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. jenis usaha motel dan hotel diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum;
 - b. jenis usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan vila dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - c. jenis usaha pondok wisata, rumah pohon, rumah kost dan *home stay* dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi hotel berbintang maupun tidak berbintang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya bertujuan untuk Pariwisata.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. panti pijat;
 - e. taman rekreasi;
 - f. bioskop;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa *impresariat*/promotor.

Pasal 24

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum; dan
- b. jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pertunjukan, peragaan dan/atau pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDUP;
 - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - e. denda administratif
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan, mempertunjukan dan/atau menggelar hiburan, kesenian atau seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung wajib memberitahukan rencana pertunjukan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan dilaksanakan.
- (3) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Kepariwisata dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Kepariwisata menerbitkan surat jawaban atas pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 28

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan

mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 29

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advetorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 31

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k merupakan usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

- (3) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Usaha Wisata Tirta

Pasal 32

- (1) Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar; dan
 - e. dermaga bahari.
- (4) Jenis usaha Wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. wisata arung jeram; dan
 - b. wisata dayung.

Pasal 33

Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan dengan ketentuan :

- a. jenis usaha Wisata selancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk Badan yang berbadan hukum; dan
- b. jenis usaha Wisata selam, Wisata perahu layar, Wisata memancing, dermaga bahari, Wisata arung jeram dan Wisata dayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e serta Pasal 32 ayat (4) dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas
Solus Per Aqua

Pasal 34

- (1) Usaha *Solus per aqua* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Daerah.
- (2) Usaha *solus per aqua* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. *barber shop*; dan
 - b. salon kecantikan.
- (3) Usaha *solus per aqua* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR DAN SERTIFIKASI

Pasal 35

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk :
 - a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau;
 - c. pengelolaan.

Pasal 37

Setiap Wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 38

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 39

Setiap Pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 40

- (1) Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah wajib :
 - a. mengelola daya tarik wisata Daerah;
 - b. mengelola Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
 - c. mengelola destinasi pariwisata Daerah;
 - d. menetapkan TDUP Daerah;
 - e. memasarkan pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik wisata, destinasi dan Kawasan Ttrategis Pariwisata Daerah;
 - f. menyediakan prasarana berupa zona kreatif, ruang dan kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi masyarakat kreatif di Daerah;
 - g. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - h. menyediakan informasi kepariwisataan;
 - i. memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan;
 - j. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata; dan
 - k. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 42

(1) Setiap Wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. menjaga kelestarian lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang melanggar kesusilaan dan hukum.

(2) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:

- a. teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi wisata dimana perbuatan dilakukan.

Pasal 43

(1) Setiap Pengusaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif ;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 44

Setiap orang dilarang:

- a. berdagang di sembarang tempat Wisata sehingga mengganggu kenyamanan Wisatawan;
- b. melakukan perdagangan kuliner atau makanan dan minuman di tempat Wisata tanpa memasang produk jenis makanan atau minuman dengan standar harga;
- c. membuang sampah sembarangan di tempat Wisata;
- d. mencuci kendaraan roda empat dan/atau roda dua milik Wisatawan yang sedang parkir di tempat Wisata tanpa izin pemilik kendaraan atau dengan cara paksaan;
- e. berfoto di tempat Wisata dengan maksud melecehkan atau menghina ikon objek Wisata;
- f. membawa minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat Wisata;
- g. perzinahan atau mesum di tempat Wisata;
- h. mendirikan bangunan liar di tempat Wisata sehingga terkesan kumuh;
- i. memutar film porno di tempat hiburan, hotel, motel dan tempat penginapan lainnya; dan
- j. mengemis atau meminta-minta di tempat Wisata.

BAB VIII PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Perangkat daerah yang membidangi perizinan.

- (2) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Pemohon TDUP berbentuk Badan dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan.
- (5) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku selama Pengusaha Pariwisata menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan dan harus didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali di tempat diterbitkannya TDUP.
- (2) Apabila TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan ulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata harus melengkapi berkas persyaratan yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pendaftaran ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 47

- (1) Permohonan TDUP diajukan oleh Pengusaha Pariwisata secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi Perizinan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak lain, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani Pengusaha Pariwisata dan kuasanya dengan bermeterai cukup.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinyatakan lengkap, perangkat daerah yang membidangi perizinan menerbitkan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan TDUP.
- (2) Dalam hal permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinyatakan belum lengkap, perangkat daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan TDUP disertai dengan alasan penolakan.

- (3) Terhadap permohonan TDUP yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dapat mengajukan permohonan TDUP kembali setelah memenuhi persyaratan yang termuat alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 49

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDUP;
 - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bentuk Formulir, dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ASURANSI WISATAWAN

Pasal 50

- (1) Wisatawan yang berkunjung ke tempat rekreasi dan pariwisata, serta membayar retribusi tempat rekreasi atau tanda masuk tempat rekreasi dan pariwisata dilindungi oleh asuransi.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi Kepariwisata melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menjamin klaim santunan pembayaran asuransi wisatawan.
- (3) Ketentuan pemberian asuransi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 53

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. wakil pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Masa tugas keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 55

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 56

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan;

- b. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 57

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun, memelihara, memperbaiki dan menata infrastruktur berupa sarana dan prasarana didalam tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur tempat rekreasi dan pariwisata yang dibangun oleh swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di bidang pembangunan infrastruktur kepariwisataan.

BAB XII KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dalam pelayanan penyediaan jasa usaha serta pengembangan tempat rekreasi dapat melakukan kerjasama operasional dengan pemerintah desa, perseorangan dan Badan yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama operasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga, di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata, ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Izin Usaha Kepariwisata yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 2 Seri C); dan
- b. Ketentuan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 11/318/2016.

